



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 83 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a bahwa guna mewujudkan situasi aman dan terkendali khususnya upaya penanggulangan bencana kebakaran di kabupaten pacitan, perlu dibentuk petugas pemadam kebakaran;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini terdiri dari :

- a. Petugas siaga pemadam kebakaran; dan
- b. Tenaga sukarela.

KETIGA : Petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas pemadaman apabila terjadi bencana kebakaran;
- b. Melaporkan perkembangan atau kejadian kepada penanggung jawab apabila terjadi kebakaran; dan
- c. Membuat laporan setelah pemadaman kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

KEEMPAT : Kepada petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

- a. Pengendali : Rp 750.000,00/bulan
- b. Penanggung Jawab : Rp 650.000,00/bulan
- c. Koordinator : Rp 600.000,00/bulan
- d. Petugas siaga : Rp 500.000,00/bulan
- e. Tenaga sukarela : Rp 500.000,00/bulan

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 2 - 1 - 2015

BUPATIPACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/ 83 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengendali	Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2.	Penanggung jawab	BAMBANG SUPRIYANTO	Kepala UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
3.	Koordinator	KURNIATI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
4.	Petugas siaga	a. SUNARKO, S.Sos	Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		b. HARTONO	Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		c. KASINO	Staf Kecamatan Punung
		d. MARDIJANTO	Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		e. SUTOTO	Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		f. KATPANI	Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		g. SAMSUL HADI	Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		h. WAHYU NUGROHO	Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		i. ANDRI	Staf Kecamatan Punung
		j. SUMARSIN	Staf Kecamatan Punung
5	Tenaga sukarela	a. WAWAN MARIADI, S.Pd	-
		b. LANGGENG SULIH PRASETYO, S.Pd	-
		c. RENDY SETIAWAN	-
		d. RIAN SANTOSO, S.E	-
		e. TUNGKY ARI WIBOWO	-
		f. HANI NUR SA'ADAH	-
		g. NILAM PURI MAWANG KINANTI	-

BUPATI PACITAN



INDARTATO